



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 05 /Kpts/WN-AHB/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SPP BUNDO KANDUANG KAMPUNG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. bahwa kelompok SPP BUNDO KANDUANG di kampung LABUHAN TANJAK Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok SPP BUNDO KANDUANG di kampung LABUHAN TANJAK Kenagarian Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok SPP BUNDO KANDUANG di Kampung Labuhan Tanjak, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri no 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No.8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengukuhkan LembagaPengurus SPP BUNDO KANDUANG di kampung LABUHAN TANJAK Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok SPP BUNDO KANDUANG di kampung Labuhan Tanjak, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial .
- KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Banganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 05/Kpts/WN-AHB/2023
Tanggal : 14 Februari 2023
Tentang : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK SPP BUNDO KANDUANG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	ERLENI	Labuhan Tanjak	Ketua
2.	DESMAWATI	Labuhan Tanjak	Sekretaris
3.	HENDRI YENI	Labuhan Tanjak	Bendahara
4.	LINZUARNI	Labuhan Tanjak	Anggota
5.	DASHANITA	Labuhan Tanjak	Anggota
6.	NURHAYATI	Labuhan Tanjak	Anggota
7.	JASMA	Labuhan Tanjak	Anggota
8.	DES ERNITA	Labuhan Tanjak	Anggota
9.	LUSNA DARWATI	Labuhan Tanjak	Anggota
10.	ASNI	Labuhan Tanjak	Anggota
11.	DIRNA WELIS	Labuhan Tanjak	Anggota
12.	HIRDA MURNI	Labuhan Tanjak	Anggota
13.	YANTI MURNI	Labuhan Tanjak	Anggota
14.	HASMAWARNI	Labuhan Tanjak	Anggota
15.	MARINA PORIKA	Labuhan Tanjak	Anggota

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO